



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten.
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Pengaturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 176 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya.
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
- h. Wajib Retribusi adalah orng pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan

- Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
 - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
 - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - n. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 - o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
 - p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-Perundang Retribusi Daerah.
 - q. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dipungut Retribusi sebagai Pembayaran Atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah untuk pelayanan umum anantara lain pemeriksaan daging impor pengujian laboratorium.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam Tarif Pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

- (4) Biaya sebagaimana pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja Pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan jasa penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat laboratorium:

1. Bulldozer	Rp. 688.456,- /hari
2. Wheel Loader	Rp. 400.640,- /hari
3. Dum Truck 5 Ton (Hino)	Rp. 171.104,- /hari
4. Dum Truck 3,5 Ton (Isuzu)	Rp. 130.000,- /hari
5. Vibration Roller	Rp. 500.000,- /hari
6. Truck Tangki Air	Rp. 129.000,- /hari
7. Mesin Penyaringan	Rp. -
8. Pemecah Batu 30/t/j	Rp. 1.400.328,- /hari
9. Mesin Penyemprot Aspal	Rp. 200.000,- /hari
10. Mesin Penyemprot Aspal 1000 Ltr	Rp. 150.000,- /hari
11. Mesin Penyemprot Aspal 4000 Ltr	Rp. 500.000,- /hari
12. Mesin Penyemprot Aspal 400 Ltr	Rp. 60.000,- /hari
13. Mesin Penghampar Aspal	Rp. 450.000,- /hari
14. Motor Grader	Rp. 500.000,- /hari
15. Stumper	Rp. 60.000,- /hari
16. Mesin Gilas Bergitar 1 Ton	Rp. 100.000,- /hari
17. Mesin Gilas Bergitar 6-7 Ton	Rp. 175.000,- /hari
18. Mesin Gilas Bergitar 3 Roda 8-10 Ton	Rp. 297.304,- /hari
19. Mesin Gilas Roda Karet 8-15 Ton	Rp. 150.000,- /hari
20. Mesin Gilas Tandem 6-10 Ton	Rp. 266.000,- /hari
21. Pompa Air (0,50 mm) 30 M ³	Rp. 30.000,- /hari
22. Kompresor 210 M ³	Rp. 25.000,- /hari
23. Alat Pengetar Beton	Rp. ,- /hari
24. Pengaduk Beton 125 Liter	Rp. 50.000,- /hari
25. Peralatan Traktor, dll	Rp. ,- /hari
26. AMP 10 t/h	Rp. 800.000,- /hari
27. Excavator	Rp. 600.000,- /hari

B. Pengujian Mutu Pekerjaan di lapangan.

1. Pengetesan CBR dengan alat DPC (Diamond Concrete Piheno Met)	Rp.15.000,- /hari
2. Pengetesan CBR dengan alat Saund Cone Kapasitas lapisan pondasi bawah/atas	Rp.15.000,- /hari
3. Pengetesan Tanah dengan alat Saundir Test	Rp. 45.000,- /hari
4. Pengetesan Ketebalan Aspal	Rp. 15.000,- /hari
5. Pengetesan dengan alat Penetron Meter (Dpc)	Rp. 10.000,- /hari

C. Pengujian Laboratorium

1. Pengetesan Pengujian kadar Air Tanah Agrerat (Sold Water Contain)	Rp.6.000,- /hari
--	------------------

2. Pengetasan Analisa Saringan Untuk Tanah	Rp.12.000,- /hari
3. Pengetasan Kepadatan Tanah (CBR di Laboratorium)	Rp.12.000,- /hari
4. Pengetasan Batas Cair (Anterberg Limit)	Rp.7.500,- /hari
5. Pengetasan Batas (Shrinkage Limit)	Rp.7.500,- /hari
6. Pengetasan Batas (Plastik Limit)	Rp.7.500,- /hari
7. Indeks Plastik Limit	Rp.7.500,- /hari
8. Pengetasan Berat Jenis Tanah (Spesific Grafty)	Rp.6.000,- /hari
9. Pengetasan Berat Isi	Rp.5.000,- /hari
10. Pengetasan Pasir untuk Batas (Sound Aquevalen)	Rp.7.500,- /hari
11. Pengetasan Pemadat Limit Standard	Rp.24.000,- /hari
12. Pengetasan Pemadat Limit Equivalent	Rp.32.000,- /hari
13. Abrasi Bantuan	Rp.15.000,- /hari
14. BD Agrerat	Rp. 10.000,- /hari
15. Kelekatan Aspal terhadap Bantuan Basah	Rp. 10.000,- /hari
16. Kelekatan Aspal terhadap Bantuan Kering	Rp. 10.000,- /hari
17. Ekstraksi	Rp. 15.000,- /hari
18. Gradasi	Rp. 10.000,- /hari
19. Kadar Lumpur	Rp. 7.500,- /hari
20. Sound Dess	Rp. 35.000,- /hari
21. Organik	Rp. 6.000,- /hari
22. Mix Desing Batu Aspal	Rp. 80.000,- /hari
23. Slurn Test	Rp. 10.000,- /hari
24. Kubus	Rp. 10.000,- /hari
25. Slinder	Rp. 10.000,- /hari
26. Mik desing Beton Bangunan	Rp. 80.000,- /hari

D. Pemakaian Tanah

1. Setiap pemakain tanah untuk penempatan kable atau pipa instalasi di pungut Retribusi sebagai berikut :
 - a. Pemakai dibawah Jalan Aspal Hot-Mix Rp.1000/M/Thn
 - b. Pemakai dibawah Aspal Rp. 500/M/Tahun
 - c. Pemakai dibawah Jalan Trotoar Rp. 700/M/Tahun
 - d. Pemakai dibawah Jalan beton Rp. 350/M/Tahun
2. Biaya perbaikan kembali galian pekerjaan Utilitas Bawah Tanah disesuaikan dengan standar harga Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

E. Penempatan Tiang Listrik/Telepon

Tarif/Pemakaian Tanah ini menempatkan Tiang Listrik dan Tiang Telepon :

- a. Tiang Listrik Rp.1.000/Tiang/Tahun
- b. Tiang Telepon Rp. 750/Tiang/Tahun

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang di Wilayah daerah tempat Daerah tempat Pelayanan Pemakaian Kekakayan Daerah diberikan

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pakai.

Pasal 10

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitka SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SpdOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, Isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dorongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Kepala daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain Lembaga Sosial mengasur, Kegiatan Sosial, Bencana Alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Memenit keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tetap ada pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh tengah Nomor 5 Tahun 1986 tentang harga dan Sewa Material beserta Peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 19 April 2001

BUPATI ACEH TENGAH,

Dto,

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 24 April 2001

Sekretaris Daerah,

Dto,

Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR

Pembina/Nip. 010 055 248

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2001
NOMOR : 4 TAHUN 2001**